



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN

Jl. Ujang Dewa, Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan 77482
Telpon (0556) 22440, Fax (0556) 22440

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”

P-42

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK : PDM- 86/KN.Nnk/Enz.2/07/2024

I. PENDAHULUAN

A. PRAKATA

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Sidang yang kami hormati.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas petunjuk dan tuntutan serta rahmat-Nya, maka sampailah kami pada tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara ini.

Kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan Tuntutan Pidana dalam perkara ini, dan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Hakim.

B. IDENTITAS TERDAKWA :

Sebelum kami menyampaikan fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan di persidangan terlebih dahulu kami sampaikan bahwa dalam persidangan ini kami Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN;**
NIK : 6405012308890001;
Tempat lahir : Tanjung Aru (Kaltara);
Umur/tanggal : 34 Tahun / 23 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro RT. 010, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP kelas 2 (Tidak Tamat).

C. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan yang masing-masing oleh : -----

Penahanan Oleh Penyidik : Terdakwa ditahan di Rutan Polres Nunukan sejak tanggal 08 Maret 2024 s/d tanggal 27 Maret 2024;
Perpanjangan Oleh : Terdakwa ditahan di Rutan Polres Nunukan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 s/d tanggal 06 Maret 2024;
Perpanjangan Oleh Ketua : Mei 2024;
PN Ke-1 : Terdakwa ditahan di Rutan Polres Nunukan sejak tanggal 07 Mei 2024 s/d tanggal 05 Juni 2024;
Perpanjangan Oleh Ketua : Terdakwa ditahan di Rutan Polres Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNk/2024/mahkamahagung.go.id sejak tanggal 06 Juni 2024 s/d tanggal 02 Juli 2024;

Penahanan Oleh Penuntut Umum : Terdakwa ditahan di Lapas Nunukan sejak tanggal 03 Juli 2024 s/d tanggal 21 Juli 2024;

Penahanan Oleh Hakim PN : Terdakwa ditahan di Lapas Nunukan sejak tanggal 22 Juli 2024 s/d tanggal 20 Agustus 2024

Perpanjangan penahanan Oleh Ketua PN : Terdakwa ditahan di Lapas Nunukan sejak tanggal 21 Agustus 2024 s/d tanggal 19 Oktober 2024

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 22 Juli 2024, serta Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-233/O.4.16/Enz.2/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yakni: -----

II. DAKWAAN KESATU

----- Bahwa terdakwa **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi HAMSIN menuju rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk membeli pulsa dari istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN bertemu dengan istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX namun saat itu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX berkata agar menunggu beberapa saat. Sambil menunggu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN menunggu di bawah rumah tersebut dan saat itu Saksi HAMSIN bertemu dengan Terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi HAMSIN bertanya kepada Terdakwa "ADA ROKOK KAH?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA". Kemudian Saksi HAMSIN kembali bertanya "BANYAKKAH KAU AMBIL RUMPUT LAUT?" dan Terdakwa menjawab "PALING 3 (TIGA) PIKULAN RUMPUT LAUT". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMSIN bertemu dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan makan onde-onde bersama. Beberapa saat kemudian, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX mengambil seperangkat alat hisap/bong yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi HAMSIN "MAU NGISAP KAH?" lalu dijawab keduanya "IYA". Setelah itu ketiganya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX secara bergantian. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ketiganya kembali makan onde-onde bersama;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi ISMAIL (anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HAMSIN, Terdakwa dan Saksi SYAMSUL ALAM Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERKARA No. 1000/PKPU/2024/AG/1000 BERGERAK, JANGAN LARI, DIAM DI TEMPAT, SAYA POLISI". Lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan petugas menemukan 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan ukuran berbeda bentuk di atas kursi panjang yang ditutupi dengan plat sepeda motor. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada ketiganya "INI PUNYA SIAPA?" dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab "SAYA". Kemudian petugas kepolisian kembali bertanya "KENAPA TERBUKA INI PAK?" dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab "SAYA MASIH MAU PAKAI". Selanjutnya ketiganya diamankan menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama SYAMSUL ALAM Als IREX Bin DAENG MANRAPI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU MEGAWATI ALYADI dan KRISTINA TAPPI, dengan hasil : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Brutto \pm 0,75 (nol tujuh puluh lima) gram dan berat Netto \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram (nol koma nol lima enam) gram dengan nomor barang bukti : 08924/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08924/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.** -----

----- **A T A U** -----

K E D U A

----- Bahwa terdakwa **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi HAMSIN menuju rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Proses Katakambala menggugul pulsa dari istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX.
- Setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN bertemu dengan istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX namun saat itu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX berkata agar menunggu beberapa saat. Sambil menunggu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN menunggu di bawah rumah tersebut dan saat itu Saksi HAMSIN bertemu dengan Terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi HAMSIN bertanya kepada Terdakwa "ADA ROKOK KAH?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA". Kemudian Saksi HAMSIN kembali bertanya "BANYAKKAH KAU AMBIL RUMPUT LAUT?" dan Terdakwa menjawab "PALING 3 (TIGA) PIKULAN RUMPUT LAUT". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMSIN bertemu dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan makan onde-onde bersama. Beberapa saat kemudian, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX mengambil seperangkat alat hisap/bong yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi HAMSIN "MAU NGISAP KAH?" lalu dijawab keduanya "IYA". Setelah itu ketiganya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX secara bergantian. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ketiganya kembali makan onde-onde bersama;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi ISMAIL (anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HAMSIN, Terdakwa dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sambil berkata "JANGAN BERGERAK, JANGAN LARI, DIAM DI TEMPAT, SAYA POLISI". Lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan petugas menemukan 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan ukuran berbeda bentuk di atas kursi panjang yang ditutupi dengan plat sepeda motor. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada ketiganya "INI PUNYA SIAPA?" dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab "SAYA". Kemudian petugas kepolisian kembali bertanya "KENAPA TERBUKA INI PAK?" dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab "SAYA MASIH MAU PAKAI". Selanjutnya ketiganya diamankan menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama SYAMSUL ALAM Als IREX Bin DAENG MANRAPI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU MEGAWATI ALYADI dan KRISTINA TAPPI, dengan hasil : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto \pm 0,75 (nol tujuh puluh lima) gram dan berat Netto \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram (nol koma nol lima enam) gram dengan nomor barang bukti : 08924/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08924/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Batas maksimum ganjil** Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/086/III/2024/Si-Dokkes tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. FANYTHA LIBRA KARMILA selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN dengan metode *drugs urine screening test* dengan hasil **TERDAPAT** tanda ketergantungan Narkoba/NAPZA sebagai berikut :
- Amphetamina (+) dan Methampetamin (+);
 - Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesemen Terpadu Nomor R/161/V/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA-006/KA/V/2024/BNNK Nunukan tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI, dr. UMMI HABIBAH dan CITRA, S. Psi. selaku Tim Medis dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H., H. NUR RAHMAT, S.H., M.H., MIRANDA DAMARA., S.H., dan MEGAWATI ALYADI selaku Tim Hukum, dapat diperoleh hasil bahwa klien (Terdakwa RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN) merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola pengguna situasional didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

III. **FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- 1.1. Saksi **IZWAN**, Umur 34 tahun, lahir di Nunukan (Kaltara) Tanggal 14 Desember 1989, jenis kelamin laki laki, suku Bugis, kewarganegaraan indonesia, Pekerjaan : Polri, Agama : Islam, pendidikan terakhir SMA Tamat Alamat : Jln. Iskandar Muda Rt.016 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, Saksi sesuai identitas dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Saksi menerangkan Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Terdakwa dan Saksi HAMSIN;
 - Saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 16.50 Wita, di sebuah rumah milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jl. Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara
 - Saksi menerangkan saat itu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Terdakwa, dan Sdr. BASTIAN sedang duduk diruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedangkan Saksi HAMSIN berada di teras rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedang duduk sambil bermain handphone
 - Saksi menerangkan Jumlah barang bukti sabu yang saksi temukan di penguasaan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX berjumlah 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil. sedangkan pada Terdakwa, dan Saksi HAMSIN tidak ditemukan barang sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.menenggung.go.3d(tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil ditemukan diatas kursi panjang yang berada di ruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;

- Saksi menerangkan pemilik dari sabu yang saksi temukan saat itu di dalam ruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang berjumlah 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil adalah milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan menurut keterangan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX bahwa untuk 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. ABANG dengan cara dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Saksi menerangkan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX membeli narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Saksi menerangkan setelah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ABANG, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil dan 15 (lima belas) telah laku terjual, 2 (dua) telah dikonsumsi dan 3 (tiga) lainnya ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Saksi menerangkan barang-barang milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang saksi bersama rekan saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan serta rumah yaitu 3 (tiga) bungkus plastic ukuran Kecil warna transparan yang di duga berupa Narkotika Gol I jenis sabu petugas polisi juga menemukan 2 (dua) buah penjepit besi, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), alat hisap sabu berupa tabung/bong, pipet,kaca fanbo dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "SAMSUNG" sedangkan untuk pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi HAMSIN tidak ditemukan barang sabu;
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.55 wita, saat saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika Gol. I jenis sabu yang beralamat di Jln Mulawarman Rt.002 Desa Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Kemudian informasi tersebut saksi tindak lanjuti dan saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Nunukan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba IPTU SONY melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.50 wita saksi mendatangi sebuah rumah yang dicurigai terdapat laki-laki tersebut yang diketahui bernama Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Terdakwa, Saksi HAMSIN, dan saat itu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Terdakwa, Saksi HAMSIN dan Sdr. BASTIAN sedang berada di dalam sebuah rumah. kemudian saksi berkata "DIAM KAMU JANGAN BERGERAK, SAYA POLISI".kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah, dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti sabu berjumlah 3 (tiga) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil yang terdapat diatas kursi panjang yang berada diruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, kemudian saksi bertanya "INI PUNYA SIAPA ? ", di jawab oleh Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX "SAYA", saksi bertanya "KENAPA TERBUKA INI PAK ?", di jawab oleh Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX "MASIH MAU PAKAI".selanjutnya Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX beserta barang bukti langsung saksi bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nunukan dan saksi serahkan kepada penyidik guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi menerangkan, berdasarkan keterangan Saksi HAMSIN dan Terdakwa, keduanya datang ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX karena Saksi HAMSIN ingin membeli pulsa kepada istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedangkan Terdakwa datang ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX karena rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedang ada acara;

- Saksi menerangkan saat itu Saksi HAMSIN dan Terdakwa ditawarkan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Saksi menerangkan sebagian narkotika jenis sabu yang Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX beli sebagian telah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX jual sehingga terkumpul uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebagian ada yang telah dikonsumsi;
- Saksi menerangkan Saksi HAMSIN dan Terdakwa tidak ikut dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi menerangkan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjual narkotika jenis sabu dengan cara pembeli datang ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

1.1. Saksi **ISMAIL**, Umur 27 tahun, lahir di Sebatik (Kaltara) tanggal 02 April 1996, jenis kelamin laki laki, suku Bugis, kewarganegaraan indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakir SMA Tamat, alamat tempat tinggal di Jln. Mulawarman Rt.01 Rw. 02 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara, Saksi sesuai identitas dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Terdakwa dan Saksi HAMSIN;
- Saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 16.50 Wita, di sebuah rumah milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jl. Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara
- Saksi menerangkan saat itu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Terdakwa, dan Sdr. BASTIAN sedang duduk diruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedangkan Saksi HAMSIN berada di teras rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedang duduk sambil bermain handphone
- Saksi menerangkan Jumlah barang bukti sabu yang saksi temukan di penguasaan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX berjumlah 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil. sedangkan pada Terdakwa, dan Saksi HAMSIN tidak ditemukan barang sabu;
- Saksi menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil ditemukan diatas kursi panjang yang berada di ruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan pemilik dari sabu yang saksi temukan saat itu di dalam ruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang berjumlah 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil adalah milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan menurut keterangan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX bahwa untuk 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABANG dengan cara dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Saksi menerangkan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX membeli narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Saksi menerangkan setelah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ABANG, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil dan 15 (lima belas) telah laku terjual, 2 (dua) telah dikonsumsi dan 3 (tiga) lainnya ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Saksi menerangkan barang-barang milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang saksi bersama rekan saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan serta rumah yaitu 3 (tiga) bungkus plastic ukuran Kecil warna transparan yang di duga berupa Narkotika Gol I jenis sabu petugas polisi juga menemukan 2 (dua) buah penjepit besi, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), alat hisap sabu berupa tabung/bong, pipet, kaca fanbo dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "SAMSUNG" sedangkan untuk pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi HAMSIN tidak ditemukan barang sabu;
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.55 wita, saat saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika Gol. I jenis sabu yang beralamat di Jln Mulawarman Rt.002 Desa Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Kemudian informasi tersebut saksi tindak lanjuti dan saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Nunukan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba IPTU SONY melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.50 wita saksi mendatangi sebuah rumah yang dicurigai terdapat laki-laki tersebut yang diketahui bernama Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Terdakwa, Saksi HAMSIN, dan saat itu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Terdakwa, Saksi HAMSIN dan Sdr. BASTIAN sedang berada di dalam sebuah rumah. kemudian saksi berkata "DIAM KAMU JANGAN BERGERAK, SAYA POLISI".kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah, dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti sabu berjumlah 3 (tiga) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil yang terdapat diatas kursi panjang yang berada diruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, kemudian saksi bertanya "INI PUNYA SIAPA ? ", di jawab oleh Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX "SAYA", saksi bertanya "KENAPA TERBUKA INI PAK ?", di jawab oleh Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX "MASIH MAU PAKAI".selanjutnya Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX beserta barang bukti langsung saksi bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nunukan dan saksi serahkan kepada penyidik guna penyidikan lebih lanjut;
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi HAMSIN dan Terdakwa, keduanya datang ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX karena Saksi HAMSIN ingin membeli pulsa kepada istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedangkan Terdakwa datang ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX karena rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedang ada acara;
- Saksi menerangkan saat itu Saksi HAMSIN dan Terdakwa ditawari Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Saksi menerangkan sebagian narkotika jenis sabu yang Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX beli sebagian telah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sejakmahkamahagung.go.id sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebagian ada yang telah dikonsumsi;

- Saksi menerangkan Saksi HAMSIN dan Terdakwa tidak ikut dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi menerangkan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjual narkotika jenis sabu dengan cara pembeli datang ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

1.3.Saksi **SYAMSUL ALAM Als IREX Bin DAENG MANRAPI (Alm)**, Umur 45 Tahun, Tanjung Aru (Sebatik) tanggal 25 Januari 1979, Laki - laki, Wiraswasta, Islam, Indonesia/Bugis,Pendidikan terakhir SMA Tamat, Alamat Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, Saksi sesuai identitas dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi HAMSIN;
- Saksi menerangkan Saksi telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 16.50 wita, di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara;
- Saksi menerangkan kaitan Terdakwa dan Saksi HAMSIN yakni orang yang ikut menggunakan atau mengkonsumsi sabu milik Saksi yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi saat itu;
- Saksi menerangkan saat itu petugas Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi HAMSIN di tempat dan waktu yang sama pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi yakni Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 16.50 wite, di Jl. Mulawarman RT. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara;
- Saksi menerangkan sebelum dilakukan penangkapan saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi HAMSIN sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Saksi setelah sebelumnya Saksi, Terdakwa dan Saksi HAMSIN mengkonsumsi narkotika gol I jenis sabu di dalam rumah Di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara;
- Saksi menerangkan pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang terletak diatas kursi Panjang yang berada di ruang tamu dan yang menyimpan adalah Saksi sendiri;
- Saksi menerangkan Saksi mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki - laki yang panggil dengan sebutan ABANG dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 09.00 di wilayah Malaysia;
- Saksi menerangkan yang merubah bentuk atau kemasan sabu yang awalnya Saksi dapatkan dari saudara ABANG sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan menjadi 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah Saksi sendiri;
- Saksi menerangkan awalnya sabu yang Saksi dapatkan dari saudara ABANG yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;

- Saksi menerangkan sabu yang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus lainnya diantaranya 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil sudah laku terjual dan sisanya Saksi gunakan atau konsumsi;
- Saksi menerangkan adapun dari barang sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang sudah laku terjual total keuntungan Saksi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Sdr. KARDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi yakni dengan berkata "ADAKAH KITA PUNYA BARANG? SAYA MAU PAKAI". Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumahnya dengan tujuan untuk merubah kemasan narkotika jenis sabu yang telah dibeli Saksi sebelumnya. Selanjutnya Saksi merubah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang tersebut menjadi 20 (dua puluh) ukuran kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Saksi memberikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr. KARDI dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Sdr. PIAN mendatangi rumah Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sembari mengkonsumsi bersama dengan Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Sdr. TASBIH (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. TASBIH kembali ke rumahnya;
- Saksi menerangkan Saksi HAMSIN dan Terdakwa tidak ikut menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi menerangkan saat itu Saksi HAMSIN datang ke rumah Saksi karena ingin membeli pulsa kepada istri Saksi sedangkan Terdakwa memang datang ke rumah Saksi karena rumah Saksi sedang ada acara;
- Saksi menerangkan Saksi menawarkan secara Cuma-Cuma kepada Saksi HAMSIN dan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi menerangkan Saksi telah 2 (dua) kali memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yakni yang pertama satu minggu sebelum penangkapan;
- Saksi menerangkan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WITA hanya dengan Terdakwa sedangkan sekira pukul 14.00 WITA, Saksi menggunakan dengan Saksi HAMSIN;
- Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki ijin untuk menjual maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.

1.4.Saksi **HAMSIN Bin SAIDE (Alm)**, Umur 40 Tahun, lahir di Bajoe (Sulsel) tanggal 09 Juli Tahun 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, suku Bugis, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Terakhir SD Tidak Tamat, Alamat Jln. Tanggul Rt. 001 Rw. 002 Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Prov. Sulsel / Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3444/Pdt/2024/SK. Saksi sesuai identitas dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan Saksi telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 16.50 WITA, di Jl. Mulawarman RT. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara;
- Saksi menerangkan saat itu petugas Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi berada dirumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX pada saat itu yaitu saksi hendak membeli pulsa handphone dari istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan kaitan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Terdakwa yakni orang yang ikut menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama saksi milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi saat itu;
- Saksi menerangkan saat itu petugas Polisi menangkap Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Terdakwa di tempat dan waktu yang sama pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi yakni Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 16.50 wita di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara;
- Saksi menerangkan sebelum di lakukan penangkapan saat itu saksi sedang bermain handphone di teras rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang berada di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara;
- Saksi menerangkan pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi dirumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX saat itu adalah Narkotika Gol I jenis sabu beserta alat hisap berupa bong milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan jumlah sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat itu adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan atau meletakkan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu diatas kursi Panjang yang berada diruang tamu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Saksi baru mengetahui saat kemudian ditemukan oleh petugas Polisi saat itu dan dijelaskan bahwa yang menyimpan barang sabu tersebut adalah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan pemilik sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan Terakhir kali saksi menggunakan atau mengkonsumsi sabu Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 16.50 WITA, di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara bersama dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Terdakwa;
- Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA saksi hendak ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX untuk membeli pulsa dari istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Saat tiba dirumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, saksi memanggil istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Saksi bertanya "ADA PULSA 50 (LIMA PULUH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TUNGGU DULU, TUNGGU SAYA BERES-BERES DULU”.

Kemudian saksi turun di bawah rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan saksi melihat Terdakwa baru datang dan sedang memeriksa motornya. Saksi bertanya “ADA ROKOK KAH ?” dan Terdakwa menjawab “TIDAK ADA”. Kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi “BANYAKKAH KAU AMBIL (RUMPUT LAUT) ?” dan saksi jawab “PALING 3 (TIGA) PIKULAN RUMPUT”.setelah itu Terdakwa naik kerumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi dan saksi langsung naik ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Kemudian Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menawarkan sabu kepada saksi. Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX berkata “INI KAU PAKE”. Setelah itu saksi mengambil alat hisab berupa bong yang diberikan oleh Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan saksi gunakan sebanyak 1x hisapan. Setelah saksi mengkomsumsi sabu tersebut datang istri dari Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, kemudian saksi memberikan alat hisap tersebut kepada Terdakwa dan saksi langsung keluar diteras rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX untuk menunggu pulsa yang sebelumnya sudah saksi pesan dari istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Kemudian datang saudara BASTIAN dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Saat saksi sedang duduk diteras datang 5 (lima) orang petugas polisi berpakaian preman/biasa mengatakan “JANGAN BERGERAK, JANGAN LARI, DIAM DITEMPAT, SAYA POLISI” dan langsung melakukan penggeledahan hingga ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut diatas kursi kayu yang ditutupi dengan plat motor. Lalu petugas polisi bertanya “INI PUNYA SIAPA?” Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX jawab “SAYA”,petugas polisi bertanya “KENAPA TERBUKA INI PAK”, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab “SAYA MASIH MAU PAKAI”. Selanjutnya saksi, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Terdakwa, beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polisi menuju ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan Saksi tidak ikut menjual narkotika jenis sabu bersama Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Saksi menerangkan Saksi dilakukan test urine 3 (tiga) hari setelah penangkapan;
- Saksi menerangkan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017;
- Saksi menerangkan pemakaian narkotika jenis sabu saksi tidak menentu tergantung apakah turun laut atau tidak karena tujuan pemakaian sabu tersebut untuk bekerja saja;
- Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. SURAT

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama SYAMSUL ALAM Als IREX Bin DAENG MANRAPI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU MEGAWATI ALYADI dan KRISTINA TAPPI;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim;

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/086/III/2024/Si-Dokkes tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. FANYTHA LIBRA KARMILA selaku dokter pemeriksa;
- Rekomendasi Asesemen Terpadu Nomor R/161/V/Ka/PB.06.00/2024/BNBK tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA-006/KA/V/2024/BNBK Nunukan tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI, dr. UMMI HABIBAH dan CITRA, S. Psi. selaku Tim Medis dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H., H. NUR RAHMAT, S.H., M.H., MIRANDA DAMARA., S.H., dan MEGAWATI ALYADI selaku Tim Hukum.

3. BARANG BUKTI

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan berat Netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,034$ gram;

Bahwa barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, maka Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

4. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa atas nama **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN**, Umur 34 Tahun, lahir di Tanjung Aru (kaltara) tanggal 23 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, suku Bugis, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Terakhir SMP Tidak Tamat, Alamat Jln. P. Diponegoro Rt. 010 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkana terhadap Terdakwa, Saksi HAMSIN dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 16.50 WITA, Di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara;
- Terdakwa menerangkan kaitan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Saksi HAMSIN dengan perkara yang Terdakwa hadapi saat ini terkait dengan ditemukannya sabu oleh petugas Polisi saat itu ialah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Saksi HAMSIN merupakan orang yang bersama Terdakwa saat itu mengkonsumsi sabu-sabu;
- Terdakwa menerangkan pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi pada diri Terdakwa saat itu, namun petugas polisi menemukan barang bukti sabu milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX pada saat itu;

- Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi pada diri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX saat itu, namun Terdakwa mengetahuinya setelah petugas Polisi memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa sabu yang didapat pada diri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX saat itu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX mendapatkan barang sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil warna trsanparan yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat itu
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita, di dalam rumah Di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara;
- Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Sdr. HARI;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa datang ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 09.00 WITA dan yang kedua sekira pukul 12.00 WITA;
- Terdakwa menerangkan untuk kedatangan kedua, Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa hanya memanggil Terdakwa RUSTAM Als TAM untuk masuk ke dalam rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang menawarkan Terdakwa RUSTAM Als TAM untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terdakwa menerangkan sabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu Terdakwa peroleh dari Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang diberikan dari Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang Terdakwa gunakan atau konsumsi saat itu, dikarenakan sabu tersebut sudah berada didalam sebuah bong atau alat hisap yang saat itu sudah siap pakai;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sudah 2 (dua) kali;
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut ialah hanya sebatas menghilangkan rasa capek atau lelah setelah bekerja seharian memuat kelapa sawit;
- Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 13.45 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sekira pukul 13.50 Di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMSIN yang sedang berada bawah rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Terdakwa beratanya "BANYAK DAPATKAH HAMSIN ?" dan Saksi HAMSIN menjawab "YA, SEKITAR 3 (TIGA) PIKULAN LAH". Kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan ditawari makan onde-onde oleh Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Beberapa menit setelah itu Saksi HAMSIN datang dan ikut duduk bersama Terdakwa dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Sekira pukul 14.00 wita tiba tiba Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX mengambil seperangkat alat hisap / bong yang sudah berisikan sabu di dalamnya dan bertanya "MAU NGISAP KAH" Terdakwa jawab "IYA" Saksi HAMSIN menjawab "IKUT AJA". Selanjutnya Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX memberikan kepada Saksi HAMSIN dan Terdakwa ikut mengkonsumsi barang sabu tersebut. Kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menyimpan alat hisap sabu tersebut dibawah meja yang berada diruang tamu. Tiba-tiba datang saudara BASTIAN dan langsung ditawari makan onde-onde oleh Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Selanjutnya sekira pukul 16.50 Wita tiba tiba datang petugas polisi berpakaian preman ke dalam rumah dengan berkata "JANGAN BERGERAK, POLISI", "MANA BARANG MU?" kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah, ditemukan barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dari diatas kursi Panjang yang berada di ruang tamu rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Selanjutnya Terdakwa, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Saksi HAMSIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ikut menjual narkoba jenis sabu bersama Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

IV. PETUNJUK

Bahwa dalam Pasal 188 ayat (1) menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, kemudian di sambung pada ayat (2) yang menyatakan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, telah diperoleh sebuah petunjuk yang menjelaskan suatu kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

V. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN**, sebagaimana Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
atau

Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Untuk membuktikan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena bentuk dakwaan adalah dakwaan Alternatif maka perkenankan kami penuntut umum untuk membahas dan membuktikan dakwaan alternatif kami.

Bahwa selanjutnya, karena dakwaan kami susun dengan dakwaan alternatif, maka dakwaan yang menurut hemat kami terbukti ialah dakwaan **Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Unsur "setiap orang";**
2. **Unsur "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri";**

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dan akan bertanggung jawab hukum pidana oleh Penuntut Umum siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN** atas pertanyaan Majelis Hakim yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-86/KN.Nnk/Enz.2/07/2024, Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, ia merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini, dan subyek orang yaitu terdakwa dalam perkara ini bukanlah orang yang dimaksud sebagai badan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri":

Bahwa pengertian penyalahgunaan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

- a. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang kaidah hukumnya berbunyi: "Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang."

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, dan didukung dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dikarena rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sedang mengadakan acara, kemudian saat itu Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;

Bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan Sdr. HARI;

Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi adalah milik Terdakwa beserta alat hisap/bong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam kasus SYAMSUL Als IREX menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dilakukan secara cuma-cuma;

Bahwa Saksi SYAMSUL Als IREX telah 2 (dua) kali menawari Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama yakni yang pertama sekira satu minggu sebelum penangkapan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut ialah hanya sebatas menghilangkan rasa capek atau lelah setelah bekerja seharian memuat kelapa sawit;

Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 09.00 WITA dan yang kedua sekira pukul 12.00 WITA;

Bahwa untuk kedatangan kedua, Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya memanggil Terdakwa RUSTAM Als TAM untuk masuk ke dalam rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang menawarkan Terdakwa RUSTAM Als TAM untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi HAMSIN Bin SAIDE menuju rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk membeli pulsa dari istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN Bin SAIDE bertemu dengan istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX namun saat itu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX berkata agar menunggu beberapa saat. Sambil menunggu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN Bin SAIDE menunggu di bawah rumah tersebut dan saat itu Saksi HAMSIN Bin SAIDE bertemu dengan Terdakwa Als TAM yang sedang memperbaiki sepeda motor miliknya. Kemudian sembari menunggu, Terdakwa memanggil Saksi HAMSIN untuk naik ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan saat Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menawarkan apakah Saksi HAMSIN ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Saksi HAMSIN mengiyakan tersebut sehingga Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan Saksi HAMSIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;

Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menawari Terdakwa dan Saksi HAMSIN;

Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi adalah milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;

Bahwa dalam Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa **tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama SYAMSUL ALAM Als IREX Bin DAENG MANRAPI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU MEGAWATI ALYADI dan KRISTINA TAPPI, dengan hasil : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Brutto \pm 0,75 (nol tujuh puluh lima) gram dan berat Netto \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidikan dan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram (nol koma nol lima enam) gram dengan nomor barang bukti : 08924/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08924/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/086/III/2024/Si-Dokkes tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. FANYTHA LIBRA KARMILA selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan bahwa **telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN dengan metode *drugs urine screening test* dengan hasil TERDAPAT tanda ketergantungan Narkoba/NAPZA sebagai berikut : Amfetamina (+) dan Methampetamin (+);**

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesemen Terpadu Nomor R/161/V/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA-006/KA/V/2024/BNNK Nunukan tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI, dr. UMMI HABIBAH dan CITRA, S. Psi. selaku Tim Medis dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H., H. NUR RAHMAT, S.H., M.H., MIRANDA DAMARA., S.H., dan MEGAWATI ALYADI selaku Tim Hukum, **dapat diperoleh hasil bahwa klien (Terdakwa RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN) merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola pengguna situasional didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika**

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka kami berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan telah terbukti, dan dalam persidangan tidak diperoleh alasan pembenar dan pemaaf terhadap Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Oleh karena Terdakwa ditahan, maka harus diperhitungkan dengan lamanya Terdakwa ditahan yang akan disebutkan di bawah nanti.

Berdasarkan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani biaya perkara yang akan disebut dibawah nanti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) KUHP dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP, maka terhadap barang bukti dapat dikembalikan kepada orang dari barang bukti tersebut disita atau kepada yang berhak yang akan disebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim barang bukti itu harus dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami ajukan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

1. Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

2. Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

VII. MENUNTUT

Berdasarkan uraian di atas dengan berdasarkan ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Pasal 182 ayat (1) a KUHAP, Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan.

----- MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti,
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan berat Netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,034$ gram;**Agar dikembalikam kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa HAMSIN Bin SAIDE.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kami bacakan dan disampaikan pada hari ini,
Senin tanggal 09 September 2024.

PENUNTUT UMUM,

ADI SETYA DESTA LANDYA, S.H.

Ajun Jaksa Madya